

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi semakin lama semakin pesat. Termasuk juga penggunaan komputer dan jaringan internet yang semakin lama terus semakin meluas. Hampir setiap instansi baik pemerintah maupun swasta telah menggunakan fasilitas komputer dan jaringan internet sebagai alat bantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Pesatnya perkembangan dan jaringan internet terjadi terus menerus seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Sehubungan dengan itu Kementerian Keuangan Khususnya Direktorat Jenderal Pajak hampir setiap saat mengeluarkan aplikasi-aplikasi baik yang berbasis online maupun offline yang bertujuan untuk membantu mempermudah Masyarakat dan Pegawai Pajak dalam menyelesaikan perihal perpajakannya. Mengacu kepada peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik (*E-billing System*) maka diwajibkan bagi setiap Wajib Pajak yang ingin melakukan Pembayaran ataupun Penyetoran Pajaknya harus menggunakan kode billing yang diperoleh melalui Sistem *E-billing*.

Pengertian *Sistem E-billing* dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-26/PJ/2014 adalah sistem Pembayaran Pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing. Sedangkan Kode Billing adalah kode identifikasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang sendiri telah melakukan Sosialisasi-sosialisasi terkait tata cara pendaftaran kode billing dengan menggunakan e-billing system kepada wajib pajak-wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor tersebut dengan harapan dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan masalah perpajakannya khususnya pembayaran dan penyetoran pajak terutang. Berikut penulis lampirkan data wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang telah melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak terutangnya menggunakan e-billing system.

TABEL I.I
Data Wajib Pajak yang Menggunakan Sistem Pembayaran Pajak Elektronik (e-Billing) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang
Juli-Desember 2016

Wajib Pajak	Bulan					
	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Orang Pribadi	651.825	695.230	720.232	800.112	850.656	899.157
Badan	342.200	380.353	409.010	480.123	587.348	598.988
Jumlah	994.025	1.075.583	1.129.242	1.280.235	1.438.004	1.498.145

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang tahun 2016

Pada bulan juli 2016 jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem pembayaran pajak elektronik (e-billing) terdapat 994.025 Wajib Pajak. Pada bulan Agustus terdapat 1.075.583 Wajib Pajak. Pada bulan September 1.129.243 Wajib Pajak. Pada bulan Oktober terdapat 1.280.235 Wajib Pajak. Pada bulan November

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat 1.483.004 Wajib Pajak dan Pada bulan Desember terdapat 1.498.145 Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dengan menggunakan e-billing system. Melihat dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi kenaikan setiap bulannya atas jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran ataupun penyeotaran pajak terutangnya. Dengan ini dapat dikatan bahwa Sistem e-billing dapat membantu meningkatkan antusias Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutangnya karena sistem e-billing tergolong lebih mudah, cepat dan efisien dibandingkan sistem pembayaran pajak lama.

Pembayaran menggunakan kode billing dapat dilakukan untuk semua jenis pajak, kecuali pajak dalam rangka impor yang di Administarasikan Pembayarannya oleh biller Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus. Mseki telah dikeluarkannya peraturan yang mewajibkan setiap wajib pajak wajib melukukan pembayaran atau setoran dengan kode billing masih banyak wajib pajak yang belum mengerti bagaimana tata cara atau prosedur untuk mendapatkan kode billing dengan menggunakan E-billing system.

Dengan adanya masalah diatas, maka penulis memberi judul Tugas Akhir ini dengan judul “**Tata Cara Pendaftaran Kode billing dengan Menggunakan e-Billing System di KPP Pratama Bangkinang**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan diawal, maka perumusan masalah yang penulis dapatkan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana tata cara pendaftaran kode billing dengan menggunakan e-billing system di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ?
2. Apa saja keuntungan yang dapat diperoleh wajib pajak dari billing system ?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Mengetahui tata cara pendaftaran kode billing dengan menggunakan e-billing system di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
2. Mengetahui keuntungan dari billing system.

1.4. Manfaat Penulisan

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan proposal penulis dan tugas akhir, dan menambah wawasan penulis dalam bidang perpajakan khususnya dibidang Pembayaran melalui System Elektronik.

b. Bagi Instansi

Dapat sebagai sumber informasi bagi pegawai dan bahan panduan dalam melakukan pembayaran secara elektronik atau bahan panduan dalam melakukan sosialisasi kepada Masyarakat dalam rangka memperkenalkan System E-billing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bagi Wajib Pajak

Dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak melalui sistem elektronik atau sebagai panduan bagi wajib pajak apabila hendak melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik.

d. Bagi Pihak Kampus

Dapat menambah bahan ilmu pengetahuan terutama dibidang pembayaran pajak melalui sistem elektronik dan sebagai panduan bagi pegawai kampus apabila hendak melakukan pembayaran pajaknya secara elektronik

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang di Jalan Cut Nyak Dien II No.4 Pekanbaru.

1.5.2. Waktu penelitian

Waktu Penelitian yang penulis rencanakan adalah dalam waktu tiga bulan mulai bulan Januari 2017 sampai dengan selesai.

1.5.3. Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data yang didapat melalui wawancara langsung dilapangan kepada pegawai KPP Pratama Bangkinang mengenai tata cara pendaftaran kode billing dengan menggunakan e-billing system manfaat dan keunggulannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk buku, laporan dan dokumen yang didapatkan di Kantor KPP Pratama Bangkinang.

1.5.4 Tehnik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang terkait di kantor KPP Pratama Bangkinang. Metode ini digunakan dikarenakan tehnik pengumpulan datanya lebih mudah dan penulis dapat berinteraksi langsung dengan pegawai yang sudah menguasai tentang e-billing system.

b. Metode Observasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara melakukan pengamatan dilokasi penelitian agar penulis dapat mengenali ruang lingkup tempat penelitian dan objek dari penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan analisa dalam memahami tata cara pendaftaran kode billing yang dibahas dalam penulisan, maka disusun sistematika penulisan secara garis besarnya sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG

Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum dan sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, visi misi kantor, struktur organisasi kantor, dan pembagian uraian tugas di kantor.

BAB III. TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini berisi tentang pengertian pajak, fungsi pajak, pemungutan pajak, pengelompokan pajak, subjek pajak, pengertian surat setoran pajak, jenis-jenis surat setoran pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pengertian system e-billing, pengertian kode billing, mekanisme pendaftaran kode billing, perbedaan pembayaran dengan menggunakan SSP dan kode billing, dan manfaat beserta keunggulan dari kode billing.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari penelitian yang telah penulis laksanakan ditempat penelitian.

DAFTAR PUSTAKA